



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile: 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 599 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **24 Agustus 2011** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-12112015-0023** tanggal **12 November 2015**.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 800 / 1604 / DINKES tanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **RUSNAWATI RENHOAT**  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 755 / 18 / XII / 2008 tanggal 15 Mei 1996.  
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. **MUHAMAD ZULFANDY USEMAHU** Nomor: 8171-LT-12112015-0023 tanggal 12 November 2015.
- MENETAPKAN** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
Nama : **RUSNAWATI RENHOAT**  
NIP : **19721116 199703 2 004**  
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk.I ( III/b )**  
Unit Kerja : **Puskesmas Rijali Kota Ambon**  
Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2021** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. **MUHAMAD ZULFANDY USEMAHU**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal **23** AGUSTUS 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA **02**

**A.G. LATUHERU, SH, MSI, MH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan di tempat;
7. Peringgal;